



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 615 TAHUN 2021

TENTANG
KOORDINATOR DAN WASIT GALA SISWA INDONESIA
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan Gala Siswa Indonesia Tingkat Sekolah Menengah Pertama sederajat se Kota Banjarmasin Tahun 2021 perlu di tunjuk Koordinator dan Wasit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Koordinator dan Wasit Gala Siswa Indonesia tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 , Tambahan Lembaran daerah Kota Banjarmasin Noomor 63).
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Koordinator dan Wasit Gala Siswa Indonesia Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA** : Koordinator dan Wasit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban :
- a. menilai peserta Gala Siswa Indonesia Tingkat Sekolah Menengah Pertama se Kota Banjarmasin Tahun 2021 Baik Teknis ataupun non teknis;
 - b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Gala Siswa Indonesia Tingkat Sekolah Menengah Pertama se Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021, pada Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 615 TAHUN 2021
 TENTANG
 KOORDINATOR DAN WASIT KOMPETISI
 OLAHRAGA SISWA NASIONAL TINGKAT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 SEDERAJAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

KOORDINATOR DAN WASIT GALA SISWA INDONESIA
 TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No	NAMA	INSTANSI	TUGAS DALAM KEGIATAN	HARI	HONOR/HARI	HONOR DITERIMA
1	Delly Widan Janna, S.pd	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
2	Dego Riandi	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
3	Yusran	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
4	Muhammad Zainal Aqli	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
5	Arifin Noryahman	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
6	Muhammad Firdaus Hidayat	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
7	Rahmadi	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
8	Nornaningsih	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
9	Muhammad Fikri Khairiyadi	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
10	M. Yusuf	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
11	Deni Harianto	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
12	Mujahidin,S.Pd	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
13	Yazid surya fahmi	Askot PSSI	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
14	Ahmad fadhil	Askot PSSI	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
15	Muhyar noor	Askot PSSI	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
16	Iwan adi Pratama	Askot PSSI	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
17	Kismanto Jaya	Askot PSSI	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
18	Hermidah	Askot PSSI	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
19	Aswan Noor	Askot PSSI	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
20	Mahdinah	Askot PSSI	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
21	Fahriadi	Askot PSSI	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
22	Dwi Ayu Rianti	Askot PSSI	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
23	Entriaty,S.Pd	Askot PSSI	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
24	H.A Rifani noor	Askot PSSI	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
25	Ahmad Rafi'e	Askot PSSI	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
26	Alfian Nur	Askot PSSI	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
27	Syamsuddin	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
28	Akhrudin Tama Karsa	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
29	Murtadha Rasyid	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
30	Adhy Bharata Putera	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
31	Siti Maimunah	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000

32	Setia Budi	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
33	Aris eko Hariyati	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
34	Muhammad Zaini	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
35	Yusman	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
36	Gusti Fatimatul Aulia,S.Pd	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
37	Hadliansyah	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
38	Alfian rezkia	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
39	Nunus Setiawan,S.Pd	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
40	Hairul Rasyid	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
41	Nurdin Masroli	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
42	Muhammad Rizani	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
43	Yuli Abdi Karsa	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
44	Nor Izatii Hasanah	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
45	Sakinah, S.Ag	Disdik	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
46	Insan Handayani, A.Md	Disdik	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
47	Riyadi, A.Md	Disdik	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
48	Rianty, S.M	Disdik	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
49	Riska Aulia. A. S.M	Disdik	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
50	Nor linda sari	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
51	Aprina saputri	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
52	Rachman Ardi Winata	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
53	Jamilah, S.Pd	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
54	Herliana Sahani	MGMP Penjas	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
55	Nura Mustaqimah	Disdik	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
56	Irwan Saputra	Disdik	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000
57	M. Hendri wahyuni	Disdik	Wasit	5	Rp. 200.000	Rp.1.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA